BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum yang telah memperoleh Izin Belajar dan surat keterangan memiliki ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS, perlu mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali jabatan fungsional tertentu dan jabatan struktural;

b. bahwa untuk memberikan penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara serta yang telah lulus mengikuti ujian penyesuaian ijazah, dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahOtonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
10. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UKPPI adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
11. Masa kerja pangkat dan golongan ruang minimal adalah persyaratan masa kerja dan pangkat dan golongan ruang minimal yang dipersyaratkan, terhitung mulai dari yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS.
12. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar adalah bukti autentik yang dimiliki seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi.

13. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
14. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalan rangka waktu tertentu.
15. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalan suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
16. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam UKPPI dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memenuhi ketersediaan PNS di kabupaten yang mempunyai pengetahuan, keahlian, keterampilan dan profesionalisme melalui UKPPI dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB III
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 4

Untuk dapat mengikuti UKPPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. telah 2 (dua) tahun sebagai PNS, kecuali PNS dalam jabatan fungsional tertentu;
b. memiliki masa kerja dalam jenjang pangkat, golongan / ruang minimal sebagai berikut:
   1. Untuk formasi jenjang Pangkat Juru, golongan/ruang (I/c), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jenjang Pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan/ruang (I/b);
   2. untuk formasi jenjang Pangkat Pengatur, golongan/ruang (II/a), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam jenjang pangkat Juru, golongan/ruang (I/c);
   3. untuk formasi jenjang Pangkat Pengatur, golongan/ruang (II/c) paling sedikit 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi PNS;

4. untuk formasi jenjang Pangkat Penata Muda, golongan/ruang (III/a), paling sedikit 2 (dua) tahun dalam jenjang Pangkat Pengatur, golongan/ruang (II/c) kecuali PNS yang ditugas belajarkan sertaPNS yang sudah memiliki Ijazah (S1) sebelum diangkat sebagai CPNS;
5. untuk formasi jenjang Pangkat Penata Muda Tingakt I, golongan/ruang (III/b) paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam jenjang Pangkat Penata Muda, golongan/ruang (III/a);

c. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi;
d. memiliki tugas belajar/izin belajar dan surat keterangan memiliki Ijazah sebelum diangkat CPNS;
e. ijazah yang diperoleh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
f. setiap unsur penilaian SKP paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. PNS yang telah mengikuti UKPPI pertama kali tidak lulus masih diberi kesempatan untuk yang kedua dan seterusnya;

Pasal 5

Bagi PNS yang mutasi dari luar daerah dapat mengikuti UKPPI apabila mengabdi pada Pemerintah Kabupaten paling sedikit telah 2 (dua) tahun.

Pasal 6

PNS dapat kembali mengikuti UKPPI setelah 3 (tiga) tahun dari UKPPI yang terakhir.

Pasal 7

Bagi PNS yang diangkat dari formasi Sekretaris Gampong dan masih menjabat sebagai Sekretaris Gampong dapat menyesuaikan pangkatnya dengan pendidikan paling tinggi setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat atas atau Sederajat.

Pasal 8

Petunjuk teknis tentang tata cara pelaksanaan UKPPI ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

BAB IV
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 9

Untuk dapat mengikuti Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. telah lulus UKPPI, kecuali PNS dalam jabatan fungsional tertentu;
b. ijazah yang diperoleh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
c. setiap unsur SKP paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
d. bagi jabatan fungsional tertentu telah memenuhi jumlah angka kredit dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

f. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai CPNS;
g. memiliki tugas belajar, izin belajar dan surat keterangan memiliki Ijazah sebelum diangkat CPNS;
h. tersedia formasi untuk kenaikan pangkat pada SKPK tempat PNS bekerja.

Bagian Kedua
Jenjang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 10

Jenjang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah adalah sebagai berikut :
a. Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Juru, golongan /ruang (I/c), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat Juru Muda, golongan/ruang (I/a);
b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan/ruang (II/a), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam Pangkat Juru, golongan /ruang (I/c);
c. Diploma II atau sederajat dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan /ruang (II/b), paling sedikit 1 (satu) tahun dalam Pangkat Pengatur Muda, golongan/ruang (II/a);
d. Diploma III atau sederajat dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Pengatur, golongan /ruang (II/c), paling sedikit 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi PNS;
e. Sarjana (S1) atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan/ruang (III/a) paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat pengatur, golongan/ruang (II/c) kecuali PNS yang ditugas belajarkan, serta PNS yang sudah memiliki Ijazah (S1) sebelum diangkat sebagai CPNS;
f. Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan /ruang (III/b), paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam Pangkat Penata Muda, golongan/ruang (III/a);
g. Doktor (S3) dapat dinaikkan Pangkatnya menjadi Penata, golongan/ruang (III/c) paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tk.I, golongan /ruang (III/b);

Pasal 11

Bagi PNS yang saat pengangkatannya sebagai CPNS pada Pangkat Pengatur Muda, golongan/ruang (II/a) dan pendidikan yang menjadi dasar pengangkatan berasal dari non keguruan dapat dialihkan statusnya ke fungsional guru, apabila :
1. paling sedikit 2 (dua) tahun dalam Pangkat Pengatur, golongan/ruang (II/c);
2. telah memiliki Ijazah (S1) Kependidikan dan bersertifikat pendidik;
3. telah mengikuti UKPPI;
4. 1 (satu) tahun dalam pangkat Penata Muda, golongan/ruang (III/a)

Pasal 12

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dalam Jabatan Fungsional Tertentu dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan/ruang (III/a) apabila telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur, golongan/ruang (II/c)

Pasal 13

Petunjuk dan teknis tentang tata cara pelaksanaan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala BKPSDM.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :
1. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 30); dan
2. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 Nomor 20).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 18 Maret 2020 M
23 Rajab 1441 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 18 Maret 2020 M
23 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN2020 NOMOR .11..